

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR  
(PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI  
SHOPEE**



Oleh:

**Okta Eri Cahyadi**

NIM: 16421054

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR  
(PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI  
SHOPEE**



Oleh:

**Okta Eri Cahyadi**

NIM: 16421054

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Okta Eri Cahyadi  
NIM : 16421054  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR  
(PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA  
APLIKASI SHOPEE**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 Januari 2021

Penulis.  
  
Okta Eri Cahyadi

# HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462  
F. (0274) 898463  
E. [faia@uii.ac.id](mailto:faia@uii.ac.id)  
W. [faia.uii.ac.id](http://faia.uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 23 Februari 2021  
Nama : OKTA ERI CAHYADI  
Nomor Mahasiswa : 16421054  
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar (Paylater) dalam Transaksi E-commerce pada Aplikasi Shopee

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag

(.....)

#### Penguji I

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

#### Penguji II

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

#### Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 23 Februari 2021

Dekan,



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 24 November 2020 M  
09 Rabiul Akhir 1442 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr, wb.*


Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 1808/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : OKTA ERI CAHYADI  
Nomor Mahasiswa : 16421054  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.*

Dosen Pembimbing,  
  
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Okta Eri Cahyadi

Nomor Mahasiswa : 16421054

Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS.

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segenap kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang Maha Besar lagi Maha Menguasai dan memberikan perlindungan kepada hamba-hamba Nya.shalawat serta salam tidak lupa juga kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Penyelesaian dalam tugas akhir ini, penulis begitu banyak mendapatkan dukungan, motivasi, bantuan serta bimbingan dari pihak yang telah ikut serta membantu dan memudahkan proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

- Bapak dan Ibu saya (Bapak Wasiyo dan Ibu Tumiyah) yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangati saya dalam proses studi saya.
- Kakak saya (Yuni Nur Salam) yang selalu mendukung dan memberikan masukan serta motivasi yang telah mereka berikan kepada saya.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te



ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

□	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- (a) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- (b) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- (c) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ                      al-madīnah al-munawwarah/  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ                                      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ                      nazzala
- الْبِرُّ                      al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### a) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### b) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/

Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm

- بِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.





## ABSTRAK

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE

*Okta Eri Cahyadi*

16421054

Teknologi dari masa ke masa kian berkembang dan maju dengan adanya bantuan internet. Kini kemajuan teknologi semakin memudahkan aktivitas masyarakat. Kemudahan ini memunculkan inovasi baru yang beragam, salah satunya dalam sektor perdagangan yaitu *e-commerce* (elektronik commerce) merupakan pemasaran barang dan jasa melalui elektronik seperti aplikasi shopee yang menggunakan jaringan internet. Shopee menyediakan beragam metode pembayaran yang ditawarkan kepada para pengguna aplikasi Shopee. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, dan yang baru diluncurkan adalah *Shopee PayLater*. *Paylater* bisa dikatakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit menggunakan talangan dana dari perusahaan terkait (shopee). Fokus dalam penelitian ini, bagaimana metode penggunaan *paylater* dan pandangan hukum Islam terhadap *shopee paylater*? Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan cara mendekati masalah berdasarkan kaidah Syari'at Islam atau Fiqh Islam. Kemudian metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, melalui pola pikir induktif yaitu dengan cara menganalisa gagasan dan kerangka metodologi pembaharuan hukum Islam yang kemudian diambil kesimpulan umum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *Shopee Paylater* ini dibuat oleh pihak Shopee untuk keuntungannya sendiri yang diambil dari pinjaman para pengguna. Dengan kata lain pinjaman elektronik ini diberikan oleh Shopee untuk Shopee dan *Shopee Paylater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisikan denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan.

**Kata-Kata Kunci:** *Paylater, Shopee Paylater, e-commerce*

## ABSTRACT

### AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON PAYLATER IN E-COMMERCE TRANSACTIONS THROUGH SHOPEE APPLICATION

*Okta Eri Cahyadi*

16421054

Technology has been developing and advancing from time to time with the help of the internet. Technological advancement to date has facilitated the society's activities. Such convenience leads to various innovations, including in the trade sector with the existence of e-commerce (electronic commerce), which represents the marketing of goods and services through electronic applications, such as Shopee, using the internet network. Shopee provides different payment methods for the users of Shopee application, ranging from bank transfers, credit cards, ShopeePay, and the recently launched Shopee Paylater. Paylater is a service that provides electronic money loans and helps consumers with an installment method without a credit card but using a bailout from the related company (Shopee) instead. The focus of this research is on the method of Paylater use and an Islamic law perspective on Shopee Paylater? This research used a normative approach by examining the problem based on the rules of Shariah or Islamic Fiqh. The analysis method used was a qualitative method through an inductive thoughts by analyzing the ideas and methodological framework of Islamic law reforms to draw a general conclusion. The results of the study showed that Shopee Paylater is designed by Shopee for their own benefits by taking loans from the users. In other words, the electronic loans provided by Shopee for Shopee Paylater is not allowed in Islam because this feature gains benefits from the users. It is also usury in nature because before the users can access this feature, Shopee has set a term regarding the fines that will be imposed on the users if the due date is passed or the bill payment is overdue.

**Keywords:** *Paylater, Shopee Paylater, e-commerce*

January 20, 2021

#### TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic  
University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA.

Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ النَّاعِمِينَ حَمْدًا يُوفِي نِعْمَهُ وَيُكَافِي مَن يَدُهُ يَارَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي

لِجَلَالِهِ وَجْهِكَ وَ عَظِيمِ سُلْطَانِكَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman, semoga kita selalu mendapatkan syafa'at dari-Nya, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan untuk menambah serta memperkaya khasanah keilmuan, penulis menyusun skripsi ini dengan judul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua itu didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang karena penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna.

Dengan adanya bimbingan, bantuan dan motivasi serta petunjuk dari semua pihak, maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII sekaligus dosen pembimbing skripsi, terimakasih saya ucapkan atas bimbingan dan kesediaan yang telah diberikan kepada saya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Keluarga terutama Ayahanda Wasiyo dan Ibunda Tumiyah beserta kakak Yuni Nur Salam, terimakasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang dan dukungan moril dan materi serta doa restu yang tidak pernah berhenti.
5. Seluruh Dosen Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan Ilmu dan motivasinya kepada mahasiswa-mahasiswi.
6. Teman-teman Ahwal Syakhshiyah 2016 yang telah menemani tahun-tahun semasa perkuliahan saya ucapkan terimakasih dan selamat sukses.
7. Keluarga Griya Konco yang sudah memberi semangat dan dukungan.
8. Umpama Coffee sebagai tempat yang nyaman untuk menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2021

Penulis,



Okta Eri Cahyadi

## DAFTAR ISI

<b>PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE.....</b>	<b>1</b>
<b>PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE.....</b>	<b>2</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Sistematika Pembahasan .....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori .....	13
<b>BAB III.....</b>	<b>39</b>
<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Sumber dan Seleksi Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV.....</b>	<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>

A.	Hasil Penelitian .....	43
1.	Aplikasi Shopee dan Fitur ShopeePaylater .....	43
2.	Mekanisme dan Prosedur Aktivasi Paylater pada Aplikasi Shopee .....	45
B.	Pembahasan.....	57
1.	Penggunaan Paylater dan Regulasi yang berlaku di dalamnya.....	57
2.	Pandangan Hukum Islam terhadap <i>Paylater</i> (Tunda Bayar) pada Aplikasi Shopee .....	59
<b>BAB V</b>	.....	<b>65</b>
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>70</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Ikon Shopee

Gambar 4.2 Pengunduhan aplikasi shopee pada ios

Gambar 4.3 Halaman utama aplikasi shopee

Gambar 4.4 Halaman profil saya pada aplikasi shopee

Gambar 4.5 Halaman registrasi akun shopee pada ios

Gambar 4.6 Halaman pengguna shopee yang sudah terdaftar

Gambar 4.7 Menu shopee paylater belum aktif pada halaman profil

Gambar 4.8 Halaman menu pengaktifan fitur shopee paylater

Gambar 4.9 Halaman verifikasi shopee paylater melalui no telepon

Gambar 4.10 Halaman unggah foto dan data diri

Gambar 4.11 Halaman proses pengajuan shopee paylater

Gambar 4.12 Halaman pengajuan terverifikasi dan Halaman menu shopee paylater

Gambar 4.13 Halaman checkout dan metode pembayaran shopee paylater

Gambar 4.14 Halaman pembayaran shopee paylater

Gambar 4.15 Menu shopee paylater yang sudah aktif pada halaman profil

Gambar 4.16 Halaman tagihan shopee paylater

Gambar 4.17 Halaman metode pembayaran untuk membayar tagihan shopee paylater

## MOTTO

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

(Qs.At-Taghabun Ayat 17)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1014



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi zaman sekarang semakin pesat dengan adanya bantuan internet, bahkan sekarang internet berdampingan dengan kehidupan manusia. Dengan adanya internet dan kemajuan teknologi semakin memudahkan aktivitas masyarakat, di era modern ini semua kegiatan yang dilakukan masyarakat akan terasa cepat dan efisien karena terminimalisir oleh alat bantu berupa elektronik.

Kemudahan ini memunculkan inovasi baru yang bervariasi, *e-commerce* (elektronik commerce) merupakan salah satu sektor perdagangan yang merupakan pemasaran barang dan jasa yang menggunakan elektronik seperti internet. Jasa yang ditawarkan *e-commerce* antara lain e-banking, pembelian tiket hotel, tiket kereta api, tiket pesawat, pembayaran tagihan dan jual beli online bahkan kredit online.

Dengan kemudahan yang tersedia membuat masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet ini. Perkembangan ini berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara online. Transaksi menggunakan internet yang dilakukan setiap harinya adalah bisnis online.

Bisnis online merupakan jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harganya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sudah dikenal dari zaman kenabian. Saat Rasulullah Saw remaja beliau sudah mulai berdagang ke negeri Syam. Jual beli merupakan aktivitas yang dianjurkan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman, banyaknya *fintech* (*Financial Teknologi*) atau perusahaan jasa keuangan yang menawarkan layanan elektronik digital yang dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di mana *fintech* sebagai uang elektronik yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam fatwa No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syari'ah.<sup>3</sup> Fatwa tersebut menimbang bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan penjelasan terhadap batasan dan ketentuan hukum dari segi syari'ah.

Uang elektronik syari'ah yang kini kian dipergunakan oleh masyarakat salah satunya adalah *paylater*. *Paylater* ini banyak digunakan oleh *e-commerce* ticketing liburan hingga marketplace. Contoh perusahaan aplikasi yang memberikan layanan *paylater* adalah Traveloka, Shopee, Gojek dan semacamnya. Namun, disini penulis akan berfokus kepada layanan shopee.

Shopee adalah salah satu aplikasi yang bergerak dibidang jual beli online dengan menerapkan layanan *paylater* yang dapat diakses secara mudah melalui internet menggunakan smartphone.

<sup>2</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 81

<sup>3</sup> Ustadz Dr.Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika penerbit, 2020), 14

Shopee menyediakan beragam metode pembayaran yang ditawarkan kepada para pengguna aplikasi Shopee. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, dan yang baru diluncurkan adalah *Shopee PayLater*. Melalui metode *Shopee PayLater*, para pengguna Shopee yang aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja baik dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat minim.<sup>4</sup>

Penggunaan *Paylater* hanya dapat digunakan oleh pelanggan bisnis online saja dengan ketentuan syarat yang di berlakukan oleh pihak *fintech*. Secara bahasa *paylater* bermakna bayar tunda atau bayar nanti yang artinya konsumen dapat memesan dan mendapatkan pesanan sebelum membayar, karena *paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memakai dana dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa fitur *paylater* dan diharuskan membayar di akhir sesuai batas waktu yang ditetapkan. Misalnya, pengguna yang ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online.

*Shopeepaylater* tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syari'ah. Di antaranya, jasa atau barang yang dijual oleh merchant melalui fitur *paylater* halal dan legal. Begitu pula tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Dan customer memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Shopee <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeepaylater-di-shopee/> diakses 01 Oktober 2020 pukul 20:03

<sup>5</sup> Ustadz Dr.Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika penerbit, 2020), 52

Pengajuan pinjaman *shopeepaylater* mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:

- a. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan dipakai untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses cek dari bank Indonesia.
- b. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada Shopee.
- c. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
- d. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
- e. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.
- f. Periksa kembali tagihan *ShopeePinjam* dan *ShopeePayLater* dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.<sup>6</sup>

Untuk mengajukan pinjaman pada *Shopee PayLater* sangatlah mudah dan cepat. Jika pengajuan tersebut disetujui oleh Shopee, secara otomatis pengguna akan mendapatkan limit nominal uang sebesar Rp.750.000,00 dan mendapatkan kesempatan untuk menambah limit hanya satu kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk dibelanjakan pada Shopee dan tidak dapat dicairkan, pinjaman tersebut tidak berlaku bagi produk digital dan produk yang menggunakan voucher. Limit pinjaman *Shopee PayLater* akan tertera otomatis pada laman saldo *Shopee PayLater*, jadi para pengguna tidak menerima uang itu secara nyata.<sup>7</sup>

*Paylater* bisa dikatakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit,

---

<sup>6</sup> Shopee Bantuan “Bagaimana cara pengajuan shopeepaylater”

<https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeepaylater> diakses 07 Oktober 2020

<sup>7</sup> Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan ShopeePayLater, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-ShopeePayLater>, “diakses pada 7 Oktober 2020

Berdasarkan Pasal 1 (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang membahas tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”<sup>8</sup>

Hutang piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama Islam, disebutkan ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiz atau boleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam surat Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tunda bayar (*paylater*) pada aplikasi Shopee?
2. Bagaimana hukum Islam memandang penggunaan *paylater* pada aplikasi shopee?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

<sup>8</sup> Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, (Bandung: Citra Umbara, 2007)

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 68

1. Mengetahui Prosedur pembayaran menggunakan *paylater* pada Aplikasi Shopee
2. Mengetahui Pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan system pembayaran *paylater* pada aplikasi shopee

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Menambahkan khazanah terhadap ilmu agama Islam mengenai bisnis online
  - b. Menambah pengetahuan mengenai pinjaman uang secara elektronik
2. Secara praktis
  - a. Mendapatkan informasi-informasi mengenai permasalahan yang ada dalam bisnis online
  - b. Memberikan informasi bagaimana permasalahan yang ada di dalam tunda bayar (*paylater*) pada shopee.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini mudah dicermati, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini penyusun telah merumuskan pembahasan penelitian ini kedalam Lima Bab dan beberapa sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah yang menjelaskan tentang problematika perkembangan e-commerce yang menyediakan transaksi *paylater* (tunda bayar) pada aplikasi hopee

BAB II: Berisi tentang Kajian Pustaka dan Kerangka Teori, yang dimana isi dari kajian pustaka adalah uraian sistematis dari penelitian terdahulu yang memiliki keterikatan pembahasan dengan penelitian yang akan dilakukan, dan dalam Kerangka Teori berisi tentang prespektif permasalahan penelitian dan membahas teori yang berkaitan dengan yang akan di teliti.

BAB III: Pada bagian ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, sumber data yang berisi sumber primer dan sekunder, lalu berisi teknik pengumpulan data juga teknik analisis data.

BAB IV: Bab ini berisi gambaran umum shopee dan sistem pembayaran paylater serta analisis teori mengenai mekanisme dan prosedur penggunaan *shopee paylater* dari sudut pandang hukum Islam terkait tunda bayar (*paylater*) pada aplikasi Shopee.

BAB V: Pada bab terakhir adalah penutup dimana pada bagian ini terdiri dari kesimpulan yang didapat dari hasil akhir penelitian dan saran bagi pembaca.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui terjadinya sebab penelitian yang sama dengan judul diatas, maka penulis perlu melakukan studi pustaka mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian bisnis online yang ditinjau berdasarkan Hukum Islam perihal tunda bayar (*paylater*) pada aplikasi shopee.

Penulis merujuk pada karya ilmiah lain dengan subtansi dan pembahasan yang berbeda tentunya, diantaranya:

Disa Nusia Nisrina (2015) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” menyimpulkan bahwa: Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu khiyar majelis, khiyar ‘aib, khiyar syarat, khiyar ta’yin, khiyar ar-ru’yah. Sedangkan konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa, hak mendapatkan kebenaran dalam informasi, jelas juga jujur terhadap kondisi barang, hak untuk didengar atas keluhan atau pendapat mengenai barang yang digunakan, hak konsumen untuk dilindungi dan mendapat pembinaan juga pendidikan, hak untuk diperlakukan dengan baik dan dilayani secara, hak untuk mendapat ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan perjanjian yang tidak sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Disa Nusia Nisrina “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin, 2015



Zakiyah Aisyah (2019) “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro” dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa: Mekanisme kredit online yang tidak sesuai dengan ajaran hukum islam maka, hukumnya menjadi haram baik proses atau cara yang digunakan dalam transaksi pinjam meminjam dan utang piutang. Jika niat dan cara yang dikerjakan sudah sesuai dengan hukum Islam maka, akibat dari hukum tersebut adalah boleh. Karena sudah sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam.<sup>11</sup>

Nesia Weroza Puspa (2018) “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)” Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: Perjanjian kredit online sah jika mengikuti pasal 1320 KUHPerdara. Terjadi kesepakatan apabila pelaku usaha dan kosumen sama-sama mengikuti hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan konsumen dimana keduanya melakukan sebuah transaksi dan selama transaksi tidak merugikan bagi kedua belah pihak, maka transaksi tersebut dianggap sah.<sup>12</sup>

Fuadi Yuda (2019) “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka Ditinjau dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016” dari penelitian tersebut dapat disimpulkan: Legalitas dan perlindungan konsumen harus terpenuhi pada transaksi traveloka paylater.

Pertama, legalitas, apabila dikaitkan dengan Traveloka PayLater, dapat dikaji keabsahannya yaitu pertama dari segi penyelenggara yang terdapat pada Pasal 2 POJK Nomor 77 Tahun 2016 dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Badan hukum Penyelenggara berbentuk: Perseroan Terbatas atau

---

<sup>11</sup> Zakiyah Aisyah “Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro” *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.

<sup>12</sup> Neisa Wiroza Puspa “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)” *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018

koperasi. Dalam hal ini Traveloka berbentuk perseroan terbatas. Kemudian pada Pasal 5 disebutkan bahwa Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Kedua, perlindungan konsumen, dalam upaya melindungi konsumen PayLater, Traveloka memberikan akses jejak digital terhadap transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Hal ini tentu sebagai langkah terhadap terjadinya permasalahan di kemudian hari. Selain itu, Traveloka juga memberikan jaminan keamanan untuk prosedur dan memiliki sistem pencegahan dalam penanggulangan terhadap ancaman atau serangan yang menimbulkan kegagalan maupun kerugian.<sup>13</sup>

Marinda Agesthia Monica (2020) “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce” Dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan: Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik ShopeePayLater pada e-commerce dengan menggunakan akad qard pada analisis hukum islam menunjukkan bahwa pinjaman elektronik tersebut tidak mendapatkan izin, karena di dalamnya memiliki unsur yang bertentangan dengan ajaran syari’ah. *Shopee PayLater* termasuk kedalam utang piutang dan riba karena adanya biaya tambahan yang juga memberatkan.<sup>14</sup>

Muhammad Yusuf (2019) “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology” penelitian ini dapat di

---

<sup>13</sup> Faudi Yuda “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka Ditinjau dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016” *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019

<sup>14</sup> Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce” *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020

simpulkan: Debitur dapat menyelesaikan sengketa dan upaya hukum apabila terdapat masalah pada pelayanan pinjaman uang yang berbasis financial technology dan apabila penyelenggara telah mendapatkan izin maka debitur dapat melaporkannya kepada asosiasi resmi OJK yaitu APFI, namun apabila debitur adalah korban dari penyelenggara yang tidak mendapatkan izin atau illegal maka segera laporkan kepada pihak kepolisian untuk meminta bantuan karena masalah tersebut merupakan tindak pidana juga laporkan pada pihak OJK agar segera melakukan pemblokiran.<sup>15</sup>

Fanny Rahmadayanti (2020) “Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili” dari penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan: PayLater pada aplikasi Gojek dalam perspektif Wahbah AzZuhaili sudah diatur, dimana pengguna aplikasi gojek hanya menekan laman paylater di aplikasi tersebut untuk melakukan pembayaran. Untuk pembayaran PayLater diberlakukan denda sebesar Rp. 2.000 kepada pengguna pada setiap harinya. Dalam transaksi PayLater ini menggunakan akad al-qardh (utang piutang) dimana pengguna akan meminjam uangnya terlebih dahulu dan membayarnya di akhir bulan, walaupun bersifat menolong tetapi karena adanya tambahan atau denda diberlakukan menyebabkan pelaksanaan paylater dalam gojek tersebut menjadi riba.<sup>16</sup>

Ginanjar Sri Lakutomo (2014) “Analisis Pemasaran Terhadap Bisnis Online (Ecommerce) Dalam Jaringan Sosial Internet” penulis menyimpulkan bahwa: ECommerce merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan omset tetapi e-commerce bukan cara yang terbaik dimana dengan

---

<sup>15</sup> Muhammad Yusuf “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019

<sup>16</sup> Fanny Rahmadayanti “Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”, *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2020

konsep e-commerce dalam jejaring social ini pemasaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat dan para pedagang dapat menjangkau daerah pemasaran hingga keseluruh dunia. Akan tetapi melalui pasar E-commerce sekarang ini belum berdampak besar terhadap peningkatan penjualan dan omset.<sup>17</sup>

Amelia Andiyani (2017) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat” kesimpulan dari penelitian tersebut: Menurut hukum Islam membolehkan pelaksanaan AlQardul Hasan atau hutang-piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat dipinjamkan. Para ulama sepakat bahwa boleh meminjamkan harta yang bisa ditakar, ditimbang ataupun makanan. Dalam praktiknya hutang piutang bersyarat yang terjadi didesa Tri Makmur Jaya dalam hutang piutang secara prinsip dapat diterima oleh hukum Islam, tetapi akad utang piutang tersebut menjadi fasad (rusak) karena ada persyaratan tersebut.<sup>18</sup>

Farizky Arif Prazada, (2018) “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)” penulis menyimpulkan: BNI memberikan persetujuan perjanjian kredit secara elektronik adalah berdasarkan Prinsip The Five’s C of Credit dan kebijakan internalnya. Lalu BNI telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016, meliputi Pasal 1 sampai Pasal 36 Ayat (2). Lalu, tanda tangan elektronik yang digunakan dalam perjanjian ini adalah sah sebagai alat bukti hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UUITE). Perlindungan hukum bagi nasabah dalam perjanjian kredit ini berupa perlindungan data pribadi dari penggunaan

---

<sup>17</sup> Ginanjar Sri Lakutomo “Analisis Pemasaran Terhadap Bisnis Online (Ecommerce) Dalam Jaringan Sosial Internet”, *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014

<sup>18</sup> Amelia Andriyani “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017

tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal.<sup>19</sup>

## B. Kerangka Teori

### I. Al-Qardh (Utang Piutang)

#### 1. Definisi

*Qardh* secara bahasa adalah قرض - قرضا yang berarti memotong.<sup>20</sup>

*Qardh* juga bentuk mashdar dari قرض الشيء - يقرضه yang berarti ia memutusnya. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>21</sup>

Adapun *Qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>22</sup>

*Al-Qardh* menurut istilah para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *qardh* adalah kesepakatan antara dua belah pihak yang melakukan dan menyepakati perjanjian kerja sama demi keuntungan.
- b. Menurut Malikiyah, *qardh* adalah perjanjian orang lain yang diwakilkan, karena pemilik harta akan menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan hingga menghasilkan keuntungan dan memiliki ketentuan bagi hasil.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Farizky Arif Prazada, "Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)" *Pactum Law Journal* 1, no. 3 (2018): <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1253>

<sup>20</sup> Ahmad Warson, *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 1108

<sup>21</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 153

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 122

- c. Menurut Syafi'iyah, *qardh* adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- d. Menurut Hanabilah, *qardh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa *qardh* (utang-piutang) ini sama dengan pengertian perjanjian pinjam meminjam yang mana hal tersebut juga tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1754 yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah barang atau uang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang atau uang yang dipinjamnya”.<sup>25</sup>

## 2. Hukum Al-Qardh

Hukum *qardh* mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.<sup>26</sup>

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh dan pemberi hutang mengetahuinya, maka

<sup>24</sup> *Ibid*, 123

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 136.

<sup>26</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 157

hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.<sup>27</sup>

Jika seorang penghutang berhutang untuk menambah modal usaha demi mendapatkan keuntungan besar dan bukan karena sesuatu yang mendesak, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang apabila dirinya mampu dan yakin dapat membayar atau melunasinya, seperti jika seseorang mempunyai harta yang akan ia dapatkan dan berniat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika pengguna tidak mempunyai harta yang akan di dapatkan dan memaksakan untuk berhutang maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang dapat dikatakan wajib berhutang apabila dalam keadaan terpaksa untuk menghindari diri dari bahaya, seperti untuk membeli kebutuhan pokok makanan agar terhindar dari kelaparan.<sup>28</sup>

### 3. Landasan Hukum Al-Qardh

Dasar disyari'atkannya *qardh* adalah al-Qur'an, Hadist dan Ijma. Dewan Syari'ah Nasional juga mengeluarkan Fatwa terkait *qardh*.

#### i. Al-Qur'an

##### a. QS. Al-Baqarah (2) ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*, 158

<sup>29</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 68

## b. QS. Al-Baqarah (2) ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.<sup>30</sup>

Maksud dari QS. Al-Baqarah ayat 282 ini adalah:

“Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya! Apabila kalian melakukan transaksi utang-piutang, di mana sebagian dari kalian memberikan pinjaman kepada orang lain sampai batas waktu tertentu, maka catatlah pinjaman itu dan hendaklah pinjaman di antara kalian itu dicatat oleh seorang pencatat dengan benar dan adil sesuai dengan ketentuan syariat. Dan hendaklah si pencatat tidak menolak mencatat pinjaman itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah kepadanya, yakni mencatat secara adil. Maka hendaklah si pencatat itu mencatat apa yang didiktekan orang yang bertanggung jawab atas pinjaman itu, agar hal itu menjadi pengakuan darinya.”<sup>31</sup>

## c. QS. Al-Hadid (57) ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِّضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِّفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ

كَرِيمٌ

<sup>30</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 83

<sup>31</sup> Tafsir QS Al-Baqarah, 282” dalam <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada 11 Oktober 2020



Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.<sup>32</sup>

Di dalam Tafsir Al-Wajiz Allah menganjurkan untuk melakukan infaq dijalanNya. Dan menjelaskan bahwasannya barangsiapa yang berinfaq di jalan Allah dengan mengharapkan balasan darinya atas harta yang telah di infaq-kan. Dan barang siapa yang mengerjakan hal tersebut dengan berharap balasan dari Allah Swt, maka Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang besar dan Allah memiliki balasan yang lebih yaitu masuk ke dalam surganya.<sup>33</sup>

d. QS At-Taghabun (64) ayat 17

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ  
شَكُورٌ حَلِيمٌ

jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.<sup>34</sup>

## ii. Hadist

a. Hadist Ibnu Mas'ud

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم  
يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة

“Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan

<sup>32</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 977

<sup>33</sup> Dr. Wahbah Zuhailiy, *Tafsir Al-Wajiz 'ala Hamisyul Qur'an Al-'Azim Wa Ma'ahu Asbabun Nuzul Wa Qawaidu At-Tartil*, (Daar Al-Fikr, Damaskus), 539

<sup>34</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1014

pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali (HR Ibnu Majjah).<sup>35</sup>

**b. Ijma**

Para ulama telah sepakat menyatakan bahwa al-qardh (utang piutang) boleh dilakukan. Kesepakatan ini didasari oleh tabiat-tabiat manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa pertolongan atau bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki segala sesuatu yang ia butuhkan. Karena itu, pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.<sup>36</sup>

**c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001**

- a. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.<sup>37</sup>
- b. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr), 816.

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132-133

<sup>37</sup> Dewan Syariah Nasional "Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh" <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> diakses pada 10 Oktober 2020

<sup>38</sup> *Ibid*

#### 4. Rukun dan Syarat Al-Qardh

Terdapat perbedaan pendapat dari kalangan ulama dalam menetapkan rukun *qardh*. Seperti menurut Hanafiah yang menyatakan bahwa rukun *qardh* merupakan ijab dan kabul karena pada lafal ijab dan kabul dengan menggunakan *muqaridah*, *mudharabah*, atau sama dengan kata-kata yang berarti sama dengan perjanjian.<sup>39</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *qardh* terbagi menjadi tiga, yaitu: 'Aqidain (dua pihak yang melaksanakan perjanjian), Ma'qud alaih (harta yang dihutangkan) dan Sighat (ijab dan kabul). Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat secara merinci lagi dimana ia menyebutkan bahwa rukun *qardh* ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat dan dua orang yang melaksanakan perjanjian.<sup>40</sup>

Rukun-rukun di atas pastinya harus memenuhi syarat *qardh*, diantaranya syarat bagi pemberi utang, syarat bagi penghutang dan syarat harta yang dihutangkan.

##### a. Syarat-Syarat Bagi Pemberi Utang

Fuqaha menyepakati bahwa syarat bagi orang yang memberi hutang itu termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yaitu orang yang merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, pemberi hutang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk). Dan mereka berargumen berpendapat bahwa utang piutang merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh

<sup>39</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Mualamah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), 123

<sup>40</sup> *Ibid*

karena itu hukumnya tidak sah terkecuali dilakukan oleh orang yang mempunyai amal kebaikan yang sah, seperti *shadaqah*.<sup>41</sup>

Syafi'iyah mengatakan bahwa kecakapan dan keahlian atau *ahliyah* saat memberi derma harus dengan keikhlasan, bukan karena paksaan. Tidak sah hukumnya jika berhutang kepada orang yang dipaksa meminjamkan tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu mengandung alasan yang haq, seperti apabila seorang harus berhutang dengan cara memaksa.<sup>42</sup>

Hanafiyah dan Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah tabarru'* (kecakapan atau kelayakan saat memberi derma). Menurut Hanafiyah orang yang memberi hutang akan tidak sah jika seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil. Dan Hanabilah berpendapat bahwa seorang wali anak yatim tidak diperbolehkan menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak diperbolehkan menghutangkan harta wakaf..<sup>43</sup>

Lalu Syafi'iyah merinci kembali permasalahan tersebut yang menimbulkan pendapat bahwa sebaiknya seorang wali tidak diperkenankan menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali ketika dalam kondisi darurat apabila tidak ada hakim. Terkecuali hakim, hakim boleh menghutangkannya walaupun bukan dalam keadaan darurat.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 160

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 160-161

<sup>44</sup> *Ibid*, 161

b. Syarat Bagi Penghutang

Syafi'iyah memberikan syarat bagi penghutang dan termasuk kedalam kategori orang yang memiliki *ahliyah al-mu'amalah* (layak untuk melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (layak memberi derma). Adapun kalangan Ahnaf memberikan syarat bagi penghutang yang memiliki *ahliyah at-tasharrufat* (layak untuk membelanjakan hartanya) secara lisan yaitu orang yang merdeka, baligh, dan berakal sehat.<sup>45</sup>

Hanabilah memberikan syarat bagi penghutang untuk mampu menanggung semua hutangnya karena hutang tidak akan ada jika bukan termasuk tanggungan. Seperti halnya, tidak sah untuk memberikan hutang kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (orang yang berjaga diperbatasan musuh) karena semua itu tidak memiliki potensi menanggung.<sup>46</sup>

c. Syarat Harta yang Diutangkan

Syarat untuk menghutangkan harta yaitu hartanya harus seimbang, maksudnya jenis harta yang satu dengan yang lain mesti sama dan tidak boleh berbeda, biasaya yang membedakan adalah perbedaan pada nilai, seperti uang atau barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.<sup>47</sup>

Hanafiyah menyatakan bahwa harta yang dihutangkan harus mitsli. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan itu diperbolehkan, seperti halnya

<sup>45</sup> Imam Romli, *Nihyatul Muhtaj*, juz IV (Beirut: Al-Kutub Ilmiah Lebanon, 2013), 174

<sup>46</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 161-162

<sup>47</sup> *Ibid*, 162

uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak atau sebagainya.

Harta yang dihutangkan harus jelas ukurannya, baik dalam segi takaran, timbangan, bilangan, bahkan ukuran panjang pendeknya agar jelas dan mudah dikembalikan.<sup>48</sup>

Harta yang dihutangkan harus dicatat agar diketahui dan jelas kapan ia memerikan pinjaman dan kapan penghutang harus bayar, juga sebagai bukti dengan begitu penghutang bisa membayar utangnya dengan harta yang memang sudah tercatat atau semestinya.

## **II. Jual Beli Kredit dalam Islam**

Jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur (*bait at' taqsith*) dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala terjadi antara dua belah pihak hingga mencapai kesepakatan mengenai barang dan ketentuan harganya. Walau transaksi ini menimbulkan kewajiban untuk membayar namun bukan termasuk utang piutang (*al-qard*). Karena pada dasarnya kredit dan utang piutang adalah dua hal yang berbeda. Jadi jual beli secara kredit itu hukumnya sah dengan menetapkan harga secara total terlebih dahulu dan disaat terjadinya transaksi tidak adanya kesepakatan mengenai bunga dalam tempo baik dari kedua belak pihak yang melakukan transaksi dan menyepakati persetujuan. Permasalahan ini sudah dibahas dalam ketetapan konvensi fiqh islam pada organisasi kongres islami yang berlangsung di Jedah, dengan no keputusan 5 (2/6), tanggal 17 - 23/1/1410

---

<sup>48</sup> Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 278.

H dan keputusan nomor 64 (2/7) tanggal 12/11/1412 H yang juga dilaksanakan dan berlangsung di Jeddah.<sup>49</sup>

Bentuk-bentuk jual beli kredit dalam pandangan Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Jual beli secara angsuran

Jual beli secara angsuran adalah ketika seseorang memiliki barang dagangan/jualan kemudian ia menjualnya dengan waktu yang sudah ditetapkan maka itu tidak apa-apa baik dibayarkan sekali lunas atau dicicil beberapa kali. Dalam akad ini yang terpenting adalah barang yang diperjual belikan sudah ada dan dimiliki oleh penjual sebelum dijual. Apabila barang di penjual tidak ada dan memasarkannya kemudian melakukan akad jual-beli dengan seorang pembeli, maka hal itu tidak sah dan tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak ada.<sup>50</sup>

b. Jual beli dengan dua harga yang berbeda.

Maksud dua harga yang berbeda adalah ketika pembayaran untuk membeli barang dilakukan secara tunai kontan dan berangsur dibedakan. Biasanya jika pembayaran berangsur akan memiliki nilai yang tinggi daripada kontan. Mengenai masalah itu hukumnya telah jelas ada dalam

Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbicara mengenai hukum menjual barang dengan dua harga yang berbeda, berbunyi:

<sup>49</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017). 29

<sup>50</sup> Syekh Abdurrahman as-Sa'di dkk, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah* (Jakarta: Senayan, 2008), hlm. 337

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا  
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ  
رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْغَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ  
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا  
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang



demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>51</sup>

### c. Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik

Merupakan akad gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli atau akad pemberian (hibah) di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai 2 faktor kesamaan dari 3 kesamaan yaitu akad *Ṣafqatayn* fi *Al-Ṣafqatin* yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terjadi ketika diakhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolisis atau memberikan dengan cara hibah, tetapi dalam akad ijarah Muntahiyah bit-Tamlik pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika angsuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali.<sup>52</sup>

## III. RIBA

### 1. Definisi Riba

Riba secara bahasa /ri.ba/ yang berarti bunga uang<sup>53</sup> sebagaimana firman Allah Swt pada surat an-Nahl ayat 92 yang berbunyi:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ  
 أَيَّمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ  
 اللَّهُ بِهِ ۗ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian) mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain[838]. Sesungguhnya Allah hanya

<sup>51</sup>Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 84

<sup>52</sup>Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 13

<sup>53</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari [kbbi.kemdikbud.go.id](http://kbbi.kemdikbud.go.id) diakses pada 25 Februari 2021

menguji kamu dengan hal itu. dan Sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.<sup>54</sup>

Adapun riba secara terminologis yaitu tambahan atau penambahan sesuatu yang dikhususkan maksudnya adalah tambahan pada modal pokok.<sup>55</sup>

## 2. Hukum Riba

Hukum riba adalah haram dalam semua agama samawi. Ketika Islam datang, kemudian Islam menguatkan hal itu. Allah Swt melarang memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali kepada orang melakukan riba. Barangsiapa yang menilai bahwa riba itu halal, maka ia kafir! karena sudah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh Agama. Adapun orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia tidak menghalalkannya berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar.<sup>56</sup>

Haramnya riba dijelaskan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>57</sup>

## 3. Macam-Macam Riba

Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa riba terbagi menjadi dua, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhl*. Dan Syafi'iyah menambahkan satu macam riba yaitu riba *yad* (tangan).

### a. Riba Nasi'ah

<sup>54</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 488

<sup>55</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, cet IV, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 105

<sup>56</sup> *Ibid*, 106

<sup>57</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 81

Riba Nasi'ah yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran.<sup>58</sup> Misalnya, jika seorang berutang dan telah melewati jatuh tempo tetapi belum bisa melunasinya, maka ia akan dikenakan tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi penguluran waktu.

Riba *nasi'ah* juga disebut sebagai riba *jali*. Ibnu al-Qayim menyatakan: “Yaitu sesuatu yang telah dipraktikan pada zama Jahiliyah, seperti mengakhirkan pembayaran hutang dengan penambahan hutang”<sup>59</sup>

b. Riba Fadhl

Riba *Fadhl* yaitu menjualkan sesuatu menggunakan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilogram gandum dengan dua kilogram gandum.<sup>60</sup>

Berikut Hadist yang diriwayatkan Imam Muslim yang bersumber dari ‘Ubadah Ibnu ash-Shamit Radhiyallahu ‘anh yang berkata, Rasulullah Saw bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ  
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

“Jika emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, biji gandum dibeli dengan biji gandum, jagung dibeli dengan jagung, kurma dibeli dengan kurma, dan garam dibeli dengan garam,

<sup>58</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2017), 109

<sup>59</sup> *Ibid*, 109-110

<sup>60</sup> *Ibid*, 110

*dengan jumlah (takaran atau timbangan) sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang berbeda, maka jualah sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)<sup>61</sup>*

c. Riba Yad

Riba *yad* yaitu jika salah satu diantara dua pihak yang melakukan transaksi (*muta'qidain*) meninggalkan tempat transaksi sebelum serah terima<sup>62</sup>

**IV. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).**

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) merupakan hukum positif yang mengikat.pembentukan DSN-MUI untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam.

**1. Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-qardh**

**Pertama : Ketentuan Umum al - Qardh**

1. Al-Qardh (utang piutang) itu berupa pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh atau nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah Al-Qardh harus wajib mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima pada waktu yang sudah disepakati bersama.
3. Pembiayaan administrasi diberikan kepada pihak nasabah.
4. LKS bisa saja meminta jaminan pada nasabah apabila dipandang perlu.
5. Nasabah Al-Qardh diperbolehkan untuk memberikan tambahan (sumbangan) kepada LKS selama tidak terikat janji dalam akad.

<sup>61</sup> Hadist Riwayat Muslim, juz III, 1211.

<sup>62</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 111

6. Apabila nasabah tidak bisa mengembalikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati baik sebagian atau seluruh dan LKS telah mengkonfirmasi bahwa nasabah tidak mampu, maka LKS dapat:
  - a. Memberikan perpanjangan waktu pengembalian atau
  - b. Menghapus kewajiban mengembalikan baik sebagian atau seluruhnya.

#### **Kedua : Sanksi**

1. Apabila nasabah berniat tidak mengembalikan kewajibannya untuk membayar bukan karena tidak mampu baik itu sebagian atau seluruh, maka LKS akan menjatuhkan sanksi terhadap nasabah.
2. Sanksi yang diberikan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud pada no 1 adalah diambilnya barang jaminan.
3. Apabila barang jaminan tidak mencukupi atau menutupi pengembalian, maka nasabah tetap harus mengembalikan seluruh kewajibannya secara penuh.

#### **Ketiga : Sumber Dana**

Dana Al - Qardh bersumber dari:

Sebagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan dan dari lembaga yang mempercayakan penyaluran sumbangannya kepada LKS baik dari lembaga individu atau lembaga lain.

#### **Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini akan berlaku dengan ketentuan pada tanggal yang sudah ditetapkan, apabila nanti terdapat kekeliruan maka fatwa ini akan di sempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

24 Muharram 1422 H/18 April 2001 M<sup>63</sup>

## **2. Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.**

### **Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Dibuat berdasarkan jumlah nominal uang yang telah terlebih dahulu diberikan kepada penerbit
  - b. Jumlah nominal uang akan disimpan secara elektronik pada suatu media yang sudah teregistrasi
  - c. Jumlah nominal uang elektronik yang sedang di kelola oleh penerbit bukan bagian dari simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang mengenai aturan perbankan
  - d. Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bukan penerbit dari uang elektronik tersebut.

<sup>63</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, dikutip dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=qardh> diakses pada 04 November 2020 pukul 08:41 WIB.

2. Uang elektronik syariah diambil berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai.
3. Jumlah nominal uang elektronik disimpan secara elektronik yang bisa di alihkan atau pindahkan jika memang ada keperluan transaksi pembayaran atau transfer dana.
4. Penerbit uang elektronik adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Orang yang memegang uang elektronik adalah Orang yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal merupakan bank atau lembaga lain selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit, dalam transaksi uang elektronik didasari oleh perjanjian tertulis.
7. Acquirer merupakan bank atau lembaga lain selain bank yang bertugas:
  - a. Melakukan kerja sama dengan pedagang sampai pedagang mau untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik yang di keluarkan oleh pihak selain acquirer
  - b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran terhadap pedagang.
8. Pedagang (merchant) adalah penjual barang jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga lain selain bank yang menghitung hak serta kewajiban keuangan masing-masing penerbit dalam transaksi uang elektronik.

10. Penyelenggara akhir adalah bank atau lembaga lain selain bank yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian di akhir berdasarkan hak serta kewajiban keuangan masing-masing penerbit dalam transaksi uang elektronik atas hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.
11. Agen LKD (Layanan Keuangan Digital) merupakan pihak ketiga yang kerja sama bersama penerbit dan bertindak atas nama penerbit untuk memberikan layanan keuangan digital.
12. Akad wadi'ah merupakan akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit yang memiliki ketentuan bahwa pemegang uang elektronik dapat mengambil, menarik, dan menggunakan uang elektronik tersebut kapan saja sesuai kesepakatan.
13. Akad qardh merupakan akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dan memiliki ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan.
14. Akad rjarah merupakan akad pemindahan manfaat hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
15. Akad ju'alah merupakan akad untuk memberikan imbalan atas hasil pencapaian yang sudah ditentukan dari suatu pekerjaan.
16. Akad wakalah bi al-ujrah merupakan akad wakalah dengan imbalan (ujrah).



17. Biaya layanan fasilitas uang elektronik merupakan biaya yang di gunakan penerbit kepada pemegang yang berupa:
- a. Biaya mengganti uang elektronik bagi penggunaan yang pertama kali atau biaya mengganti media uang elektronik yang telah rusak atau hilang.
  - b. Biaya pengisian ulang melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan pengiriman dari pihak lain.
  - c. Biaya tarik tunai melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan pengiriman dari pihak lain.
  - d. Biaya administrasi uang elektronik yang tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu.
18. Riba yaitu tambahan nilai barang yang ada dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal ctil-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.
19. Gharar yaitu ketidak pastian dalam suatu akad, baik secara kualitas atau kuantitas obyek akad.
20. Maysir adalah akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan tidak cermat, atau untung untungan.
21. *Tadlis* adalah tindakan yang dilakukan guna menyembunyikan cacatan obyek akad yang sudah dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah obyek akad tersebut tidak terlihat cacat.

22. *Risywah* adalah pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang batil dan menjadikan sesuatu yang batil sebagai sesuatu yang benar.
23. *Israf* adalah pengeluaran harta yang berlebihan.

### **Kedua: Ketentuan Hukum**

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

### **Ketiga: Ketentuan Terkait Akad dan Personalia Hukum**

1. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.
  - a. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan bagi akad wadi'ah yang memiliki poin sebagai berikut:
    - 1) Jumlah nominal uang elektronik ini bersifat titipan yang dapat diambil atau digunakan oleh pemegang uang elektronik kapan saja
    - 2) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh dipakai oleh penerima titipan (penerbit) kecuali berdasarkan izin pemegang kartu
    - 3) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.

- 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (Dana Float).
  - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:
- 1) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja.
  - 2) Penerbit dapat menggunakan (mengimplementasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.
  - 3) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan.
  - 4) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (danafloat).
  - 5) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.
2. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik Qtransipal, acquirer, Pedagang fmerchantf, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

- b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUUXII12007 tentang Akad Ju'alah.
  - c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX12017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.
3. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.
- a. Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IXJ2A17 tentang Akad Ijarah.
  - b. Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
  - c. Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX12017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

**Keempat: Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas**

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya-biaya lay'anan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
2. Pengenaan biaya-biaya iayanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kelima: Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik.**

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

1. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, *tadlis*, *risywah*, dan israf
2. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

**Keenam: Ketentuan Khusus**

1. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
2. 2. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

**Ketujuh: Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya ataujika terjadi perselisihan di antara para pihak. maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

**Kedelapan: Ketentuan Penutup**

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Dzulhjah 1438 H 19 September 2017 M<sup>64</sup>



---

<sup>64</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 04 November 2020 pada pukul 09:42 WIB

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis metode dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*Library Research*). Yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.<sup>65</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif. pendekatan normatif merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data yang didapatkan dan di analisa menggunakan bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>2</sup> Disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada dalam penelitian ini seperti buku, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan yang lainnya peneliti juga menambah bahan pelengkap dengan melihat perkembangan kasus yang ada di masyarakat. Metode pendekatan ini digunakan untuk meneliti data yang telah di dapatkan kemudian data tersebut dianalisa dengan hukum Islam dalam praktek tunda bayar pada aplikasi shopee.

#### C. Sumber dan Seleksi Data

Penelitian ini mengambil sumber data dari berbagai literatur baik buku, media, internet atau referensi lainnya yang akurat. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data sumber primer dan sumber sekunder.

##### a. Sumber Primer

---

<sup>65</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 18.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990, 13.

Data primer merupakan sumber atau bahan data yang mempunyai otoritas langsung atau obyek yang akan dikaji melalui penelitian, Adapun bahan yang diambil dalam penelitian ini antara lain: regulasi yang tercantum dalam opsi pembayaran Paylater yang terdapat pada aplikasi shopee serta wawancara terhadap pihak shopee mengenai regulasi tersebut, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan opsi pembayaran Paylater, Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, dan aplikasi Shopee menggunakan fitur *Shopee Paylater*.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pendukung atau penunjang untuk melengkapi hasil yang diperoleh peneliti. Data sekunder sudah tersedia dalam berbagai bentuk seperti buku, jurnal, kamus dan lain sebagainya. Data sekunder yang diperoleh penulis merupakan literatur yang berhubungan baik secara langsung atau tidak dengan penelitian.<sup>5</sup> Bahan yang diambil dalam penelitian ini berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan informasi dari orang lain, antara lain:

1. Website resmi Shopee.  
<https://shopee.co.id/> dan <https://help.shopee.co.id/s/>
2. Dr. Andri Soemitra, M.A,  
*Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah.*
3. Ustadz Dr. Oni Sahroni, M.A,  
*Fiqh Muamalah Kontemporer* jilid 3.
4. Dr. Oni Sahroni, M.A dan Dr. M. Hasanuddin, M.Ag.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017, 6.



*Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah.*

5. Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

*Fikih Muamalah Kontemporer.*

6. Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa.

*Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab.*

7. Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang Al-Qardh.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yg diperlukan dari penelitian ini, maka terdapat beberapa cara pengumpulan data, yang antara lain:

##### 1. Wawancara

Wawancara dilaksanakan bersama salah satu staff dari pihak shopee terkait dengan opsi pembayaran Paylater yg berada di aplikasi shopee. Wawancara yang dilakukan termasuk pada jenis wawancara tak terstruktur namun terfokus. Maksudnya, penulis tidak mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dengan menggunakan rumus 5W+1H, namun pertanyaan yang dikeluarkan memiliki fokus pada masalah-masalah yang akan diteliti. Sehingga nantinya penulis tidak hanya terikat pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan saja namun pertanyaan itu akan keluar seiring dilakukannya wawancara.

##### 2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti juga akan mencantumkan hasil penelitian sebagai alat bukti telah melakukan proses wawancara dengan pihak Shopee. Bukti-bukti tersebut dapat berupa data-data arsip,

dokumen-dokumen, catatan, buku, rekaman wawancara, gambar-gambar lokasi penelitian dan wawancara yang ada kaitannya dengan dispensasi nikah.

#### **E. Keabsahan Data**

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait. Pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data kualitatif yaitu sebuah proses analisis yg terbagi menjadi tiga alur kegiatan yang terjadi dengan bersama-sama yaitu:

1. *Data Reduction* yaitu menyatukan, menentukan data-data yg inti, mengarahkan kepada sesuatu yg penting ditemukan tema dan polanya. Maksudnya data-data yang ditemukan pada saat proses penggalan data melalui wawancara dengan pihak shopee maupun literatur yang dibaca berkaitan dengan opsi pembayaran Paylater. Data-data penelitian tersebut disatukan dan dipilih agar bisa menggambarkan hasil yang mudah dimengerti,.
2. *Data display* yaitu mengemukakan data dengan hasil uraian informasi yang disusun secara singkat.
3. *Conclusion Drawing* yaitu memperoleh kesimpulan dari sesuatu yang telah terjadi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Aplikasi Shopee dan Fitur ShopeePaylater



Gambar 4.1  
Ikon Shopee, Sumber: shopee.co.id

Gambar diatas merupakan ikon dari shopee yang kini dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia.

Shopee merupakan pusat perdagangan elektronik yang di dirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali di luncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan juga berkantor pusat di Singapura dibawah naungan SEA Group atau sebelumnya dikenal sebagai Garena. Sejak tahun 2015 itu Shopee memperluas pasar jangkauannya ke negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, Filipina, bahkan Indonesia. Pada tahun 2019 Shopee juga sudah berhasil memasuki pasar negara Brasil dan menjadikannya Shopee pertama yang ada di Amerika Selatan juga luar Asia.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Abraham Wasli, "Sejarah Awal berdirinya Marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan JDID", dikutip dari <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid/> diakses pada hari Kamis, 05 November 2020 jam 16:00

Shopee Indonesia resmi memasuki pasar Indonesia dan diperkenalkan di Indonesia pada akhir tahun 2015 yaitu pada bulan Desember di bawah naungan PT Shopee International Indonesia. Awal peluncurannya, Shopee Indonesia mengalami perkembangan yang begitu pesat, bahkan sampai saat ini aplikasi Shopee sudah di instal lebih dari jutaan pengguna.<sup>67</sup> Pada tahun 2020 Shopee menjadi marketplace nomor satu di Indonesia dengan jumlah pengunjung tertinggi, selain itu Shopee juga menjadi rekor tertinggi pada pencarian sosial media. Saat ini Shopee banyak digunakan oleh kaum remaja bahkan tidak sedikit juga orang dewasa yang menggunakan shopee, dikarenakan shopee dapat diakses dengan mudah dan cepat ketika pengguna melakukan kegiatan berbelanja online melalui website ataupun aplikasi mobile via smartphone.

Berbagai macam produk yang ditawarkan oleh shopee mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif hingga kebutuhan sehari-hari ada di shopee. Menjadikan masyarakat lebih memilih untuk berbelanja secara online dikarenakan kepraktisannya, pengguna tidak perlu keluar untuk berbelanja dan tidak perlu mengantri untuk membayar.

Kemudahan yang ditawarkan oleh shopee ini mempunyai beberapa keunggulan diantaranya shopee menghadirkan banyak promo dan diskon yang digemari oleh konsumen, mempunyai fitur lokasi yang memungkinkan pembeli menemukan penjual dengan lokasi yang lebih dekat sehingga barang lebih cepat sampai. Jarak tidak menghalangi konsumen untuk membeli produk yang jauh dari lokasinya baik dalam negeri maupun luar negeri karena shopee memberikan voucher gratis

---

<sup>67</sup> Sejarah Shopee, dikutip dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), diakses pada 5 November 2020 jam 16:45 WIB.

ongkir (ongkos kirim) dengan ketentuan yang berlaku. Shopee juga memiliki fitur chat atau live chat yang menjadikan penjual dan pembeli dapat berinteraksi dengan mudah untuk bertanya perihal produk yang dijualnya dan penjual dapat mengiklankan produknya menjadi posisi teratas dengan menggunakan fitur beriklan, bahkan penjual dapat menjual barang atau produk jenis apa saja yang tentunya menguntungkan bagi pihak penjual.

Fitur yang dimiliki marketplace shopee ini sangat menarik hingga banyak orang yang tertarik untuk mencoba menggunakan aplikasi tersebut, fitur Shopee ini diantara adalah *flash sale*, serba Rp.99, *cashback* dan *voucher*, gratis ongkir (ongkos kirim), *shopee games*, bahkan di setiap bulannya menghadirkan *flash sale* dengan angka tanggal dan bulan yang serasi seperti 11.11 dimana akan diadakan *sale* besar-besaran pada tanggal 11 bulan 11 (November) dengan waktu yang ditentukan, shopee juga memiliki fitur pembayaran mudah dengan menggunakan *shopee pay*, dan fitur terbaru shopee adalah *Shopee PayLater*.

## **2. Mekanisme dan Prosedur Aktivasi Paylater pada Aplikasi Shopee**

### **a. Mekanisme Pinjaman Uang Elektronik Shopee PayLater**

#### a) Syarat dan Ketentuan aktivasi fitur *Shopee Paylater* pada Shopee

Cara untuk mengaktifkan *Shopee Paylater* dapat dilihat pada aplikasi Shopee dan di website customers service Shopee. Syarat dan ketentuanpun diberlakukan untuk aktivasi *Shopee Paylater*. Berikut Syarat dan ketentuan pada *Shopee Paylater* antara lain:

- a) Pengguna dapat menggunakan *Shopee Paylater* sesuai dengan limit pinjaman yang ia miliki.

- b) Pengguna wajib warga negara Indonesia berumur 17 tahun atau sudah memiliki KTP.
- c) Selama pengajuan penambahan limit, pengguna tidak dapat mengubah metode pembayaran dan membatalkan pesanan.
- d) *Shopee Paylater* tidak dapat digunakan untuk membeli produk yang menggunakan *voucher*.
- e) *Shopee Paylater* tidak dapat digunakan untuk membeli produk-produk digital.

#### **b. Aktivasi Akun Shopee**

Agar dapat menggunakan fitur-fitur pada Shopee. Maka, pengguna di haruskan miliki dan membuat akun atau mendaftarkan diri dahulu. Sebelumnya pengguna perlu mengunduh aplikasi shopee melalui Play Store di android atau App Store pada ios. Keduanya dapat dibuka dengan mudah dan cepat menggunakan *smartphone* yang terhubung ke internet.

Mengunduh aplikasi shopee dan membuat akun Shopee pada gadget atau *smartphone*. Pengunduhan aplikasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- a) Unduh atau instal aplikasi Shopee melalui Play Store pada *smartphone* Android atau App Store bagi pengguna Ios.



Gambar 4.2

Sumber: *Website Customer Service Shopee*


- b) Masuk ke aplikasi Shopee lalu pilih mulai dan akan terarahkan pada halaman utama shopee seperti dibawah ini.



Gambar 4.3

Sumber: *Screenshot Aplikasi Shopee*

- c) Kemudian lakukan pendaftaran dengan cara klik saya di pojok kanan bawah pada halaman utama shopee dan akan muncul sesuai gambar dibawah ini lalu klik daftar.



Gambar 4.4

Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

- d) Lakukan pendaftaran akun pada halaman registrasi melalui nomor telepon/email/facebook/LINE/apple id bagi pengguna ios.




Gambar 4.5

Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

- e) Secara otomatis akan terdaftar menjadi pengguna shopee setelah melakukan registrasi.





Gambar 4.6


Sumber: *Screenshot* aplikasi shopee

### c. Pengajuan Aktivasi Shopee Paylater

*Shopee Paylater* hanya bisa diaktifkan melalui aplikasi Shopee dan pengajuan aktivasinya diperiksa 2x24 jam. Setelah berhasil mengaktifkan *Shopee Paylater* pengguna dapat memilih tanggal jatuh tempo yang telah tersedia yaitu pada tanggal 5 dan 11 setiap bulannya.

Untuk mengaktifkan *Shopee Paylater* ikuti langkah-langkah berikut:

- a) Klik tab Saya kemudian pilih menu *Shopee Paylater*.



Gambar 4.7

Sumber: *Website Customer Service Shopee*

b) Pilih Aktifkan Sekarang.



Gambar: 4.8

Sumber: *Website Customer Service Shopee*

- c) Masukan kode OTP (kode verifikasi) yang telah dikirimkan oleh pihak Shopee melalui SMS kemudian pilih lanjut.



Gambar 4.9

Sumber : *Website Customer Service Shopee*


- d) Unggah tanda identitas seperti foto KTP dan foto diri beserta KTP



Gambar 4.10


Sumber: *Website Customer Service Shopee*

- e) Apabila sudah mengirimkan data diri maka aktivasi akan di proses terlebih dahulu dan membutuhkan waktu kurang lebih 2x24 jam.



Gambar 4.11  
 Sumber: *Website Customer Service Shopee*

- f) Apabila aktivasi *Shopee Paylater* disetujui, maka tampilan akan seperti gambar berikut ini.



Gambar: 4.12  
 Sumber: *Website Customer Service Shopee*


**d. Cara Berbelanja Menggunakan Shopee Paylater.**

Pengguna dapat menggunakan fitur metode pembayaran *Shopee Paylater* hanya di aplikasi Shopee saja. Pastikan pembayaran tagihan *Shopee Paylater* tidak terlambat. Biasanya rincian tagihan akan keluar di setiap bulannya pada tanggal 25 dan tagihan akan jatuh tempo di bulan berikutnya pada tanggal yang telah pengguna pilih sebelumnya yaitu tanggal 5 atau 11.

Shopee menyediakan fitur metode pembayaran *Shopee Paylater* dengan 3 pilihan yang dapat dipilih oleh pengguna saat melakukan checkout. Pilihan pembayarannya antara lain membayar dalam waktu 1 bulan tanpa bunga, membayar dengan melakukan cicilan 2x dalam 2 bulan dengan adanya bunga sebesar 2,95% dan membayar dengan cicilan sebanyak 3x dalam 3 bulan dengan bunga 2,95%. Nominal yang harus dibayar tiap bulannya tertera disetiap pilihan pembayaran *Shopee Paylater*.

Berikut adalah tahapan berbelanja menggunakan *Shopee Paylater*:


- a) Setelah checkout barang yang diinginkan pilihlah *Shopee Paylater* pada metode pembayaran kemudian konfirmasi. Disana pengguna dapat memilih tagihan dengan satu kali bayar atau 2 dan 3 kali cicilan.



Gambar 4.13

Sumber: *Website Customer Service Shopee*

- b) Secara otomatis Shopee mengkonfirmasi pembayaran kepada penjual dan menyegerakannya untuk mengirimkan pesanan.



Gambar 4.14

Sumber: *Website Customer Service Shopee*

**e. Cara Membayar atau Melunasi Tagihan Shopee Paylater.**


Usahakan untuk melunasi tagihan pembayaran *Shopee Paylater* tepat waktu karena jika terlambat membayar tagihan pengguna akan dikenakan

biaya tambahan atau denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan keseluruhan, bahkan akun Shopee akan di bekukan dan pengguna tidak bisa berbelanja menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater* jika belum memenuhi atau melunasi tagihan. *Shopee Paylater* masih bisa dapat digunakan kembali jika pengguna telah melunasi tagihan.

Tagihan *Shopee Paylater* tercatat dalam SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK dan jika pengguna lama tidak melunasi tagihannya maka akan diberlakukan *field collector* atau penagihan lapangan.

Berikut cara membayar tagihan *Shopee Paylater*:


- a) Klik Saya pada tab dan kemudian pilih menu *Shopee Paylater*



Gambar 4.15

Sumber: *Website Customer Service Shopee*

- b) Klik Bayar Sekarang dan kemudian akan muncul rincian tagihan lalu pilih lagi Bayar Sekarang untuk melanjutkan pembayaran.



Gambar 4.16

Sumber: *Website Customer Service Shopee*

- c) Pilihlah metode pembayaran yang ingin dilakukan, pengguna bisa memilih menggunakan ShopeePay bahkan bisa melalui Indomaret atau transfer bank/Virtual Account.





Gambar 4.17

Sumber: Website Customer Service Shopee

## B. Pembahasan

### 1. Penggunaan Paylater dan Regulasi yang berlaku di dalamnya

*Shopee PayLater* merupakan salah satu dari fitur terbaru aplikasi mobile Shopee yang resmi rilis pada 6 Maret 2019<sup>68</sup>. *Shopee PayLater* dinilai sebagai solusi pinjaman instan secara online dengan limit mencapai Rp.750.000,00 dan memudahkan pengguna dalam pembayaran 1 bulan tanpa adanya bunga, bisa juga dibayar dengan menyicilnya selama 2 atau 3 bulan tanpa perlu menggunakan kartu kredit. Penambahan Limit dapat diajukan oleh pengguna hanya sebanyak satu kali untuk *Shopee Paylater* yang dimiliki. Nominal limit tersebut akan tertera secara otomatis di fitur *Shopee Paylater*, jadi pengguna mendapatkannya secara online tidak menerima uang secara nyata.

<sup>68</sup> ShopeePayLater, dikutip dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>, diakses pada 06 November 2020 pukul 5:45 WIB

Pengajuan pinjaman *Shopee Paylater* mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:

- a. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat yang akan digunakan untuk melakukan registrasi pengajuan pinjaman tanpa melalui proses pengecekan oleh Bank Indonesia.
- b. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada Shopee.
- c. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
- d. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
- e. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.
- f. Periksa kembali tagihan *ShopeePinjam* dan *ShopeePayLater* dan pastikan tidak melakukan keterlambatan pembayaran.<sup>69</sup>

Untuk mengajukan pinjaman pada fitur *Shopee PayLater* tidak perlu membutuhkan waktu lama dan juga sangat mudah. Dan apabila pengajuan tersebut sudah disetujui oleh pihak Shopee. Maka, secara otomatis pengguna akan mendapatkan nominal uang pada menu laman *Shopee Paylater* sebesar Rp.750.000,00. Penggunaan limit tersebut hanya bisa digunakan untuk berbelanja pada aplikasi shopee karena limit yang diberikan berbentuk uang elektronik dan tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik.

---

<sup>69</sup> Shopee Bantuan “Bagaimana cara pengajuan shopeepaylater”  
<https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeepaylater> diakses 07 Oktober 2020

Menurut Satria Nur Agung Pradhana selaku staff dari pihak shopee mengatakan bahwa, jika nantinya terdapat pelanggaran yang dilakukakn oleh pengguna paylater maka pihak shopee akan melakukan tahapan dalam menagih uang yang telah digunakan oleh pengguna paylater yakni:

1. Pihak shopee akan menghubungi nomor Hp yang telah di daftarkan ketika aktivasi paylater di aplikasi shopee.
2. Jika nomor Hp yang telah di daftarkan tidak bisa dihubungi, maka pihak shopee akan menghubungi kontak darurat yang telah di cantumkan ketika aktivasi pay later
3. Jika kontak darurat yang telah di daftarkan tidak bisa dihubungi, maka pihak shopee akan mengirimkan surat tagihan pembayaran ke alamat yang tertera pada ktp pengguna paylater melalui jasa pengiriman.
4. Jika setelah dikirimkan surat tagihan tersebut pengguna masih belum membayar tagihan, maka pihak shopee akan melakukan pembekuan akun dan data akan dimasukkan ke BI *checking*.<sup>70</sup>

## **2. Pandangan Hukum Islam terhadap *Paylater* (Tunda Bayar) pada Aplikasi Shopee**

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana praktik kredit *Shopee PayLater* apabila menggunakan analisis secara hukum Islam. Pertama-tama dimulai dari rukun dan syarat jual belinya yang sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual dan pembeli atau orang yang berakad (al-muta‘aqidain)
  - a) Pada aplikasi Shopee jelas adanya penjual dan pembeli, namun keduanya tidak bertemu secara langsung. Pembeli hanya bisa melihat barang atau produk yang dijual dengan mengunjungi halaman penjual.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Satria Nur Agung Pradhana di Yogyakarta pada tanggal 22 Februari 2021.

b) Tidak dengan paksaan, pembeli bebas memilih barang atau produk yang akan dibeli.

2) Ada *şigat* (Ijab dan kabul)

Halaman konfirmasi saat membeli suatu barang termasuk dalam ijab kabul transaksi karena diantara penjual dan pembeli sama-sama saling menyetujui.

3) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang dijual)

Shopee menyediakan berbagai macam barang dengan gambar atau foto yang sudah dilampirkan oleh penjual yang menandakan bahwa barang tersebut memang nyata ada, walaupun barang tersebut kosong atau telah habis maka terdapat menu yang menunjukkan bahwa barang tersebut kosong sehingga tidak dapat dipilih. Penerimaan barang yang telah dibeli memerlukan waktu untuk sampai kepada penerima atau pembeli dan dianjurkan kepada pembeli untuk mengulas barang yang telah diterima sebagai tanda bukti bahwa barang telah sampai pada tujuan.

Dari rukun dan syarat jual beli yang sudah dipaparkan diatas terkait fitur *Shopee PayLater* tidak ada yang bertentangan atau melanggar rukun syarat sahnya jual beli. Namun, mari kita tinjau lebih dalam mengenai fitur *Shopee Paylater* pada aplikasi shopee.

Tunda bayar atau *Paylater* pada aplikasi Shopee ini merupakan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit yang jatuhnya adalah utang piutang atau *qard*. Metode ini menggunakan talangan dari perusahaan Shopee sendiri yang kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya di waktu yang telah

ditentukan. Pada dasarnya *Shopee Paylater* ini adalah fitur yang bermanfaat bagi pengguna karena memudahkan pengguna untuk bertransaksi disaat tidak memiliki uang dan fitur ini tidak mendorong pengguna untuk mengeluarkan pengeluaran berlebihan karena memiliki pagu yaitu sebesar Rp. 750.000 walaupun pengguna masih bisa menaikan limit satu kali dengan adanya syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang berbicara mengenai uang elektronik syariah terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk kedalam akad *qard*. Akad *qardh* adalah akad guna memberi pinjaman dari orang yang memegang uang elektronik kepada penerbit dengan adanya ketentuan bagi penerbit agar wajib untuk mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada pemegang uang elektronik kapan saja sesuai dengan waktu yang telah disepakati.<sup>71</sup> Apabila pengguna menyetujui syarat yang ditetapkan maka pengguna dan pihak *Shopee* sama-sama setuju berarti rukun dan syarat dalam akad *qard* terpenuhi. Dimana rukun *qard* yaitu adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian (pemberi pinjam dan penerima pinjaman) serta adanya harta yang di utangkan dan sighth (Ijab Kabul).

Syarat ketentuan akad *qard* dalam fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai uang elektronik syariah tidak diterapkan dalam praktik *Shopee Paylater* karena di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan syariat Islam. *Shopee Paylater* ini memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menyicil tagihannya 2 sampai 3 kali dalam kurun waktu 2 atau 3 bulan, maka akan dikenakan bunga sebesar

---

<sup>71</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 04 November 2020 pada pukul 09:42 WIB

2,95% dari nominal pembayarannya dan jika pengguna memilih untuk membayar hanya satu kali pada tanggal jatuh tempo atau sebelumnya tanpa keterlambatan maka tidak ada bunga yang harus dibayar. Sebaliknya jika terlambat melewati tanggal jatuh tempo membayar tagihan pada satu kali pembayaran maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya dan di setiap transaksi ada biaya penanganan sebesar 1%. Semua nominal sudah otomatis langsung ditotalkan oleh pihak Shopee beserta jumlah besarnya tagihan yang harus dibayarkan ketika pengguna melakukan checkout dalam berbelanja dengan menggunakan metode pembayaran *Shopee Paylater*.

Fitur *Shopee Paylater* ini sengaja dibuat oleh pihak Shopee untuk keuntungannya sendiri, diambil dari pinjaman para pengguna. Jadi bisa dikatakan bahwa pinjaman elektronik ini dibuat dan diberikan oleh pihak Shopee untuk Shopee yang berarti semua itu hanya strategi pemasaran yang diciptakan guna menarik perhatian pengguna dan membuat Shopee menjadi semakin terlihat baik dari *e-commerce* lainnya.

Disimpulkan bahwa *Shopee Paylater* tidak dibenarkan dalam Islam karena fitur ini menarik keuntungan dari pengguna dan merupakan pinjaman yang bersifat riba walaupun tidak ada bunga pada pembayaran satu kali sebelum jatuh tempo, namun tetap saja *Shopee Paylater* itu riba karena sebelum menggunakan fitur tersebut pihak Shopee sudah menetapkan syarat yang berisi mengenai denda yang akan dikenakan pada pengguna jika melewati tanggal jatuh tempo atau terlambat melakukan pembayaran tagihan yang semua itu bisa dikatakan adalah niat awal Shopee menciptakan fitur *Shopee Paylater* guna bisa menarik keuntungannya melalui pengguna.

Menurut pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-Fauzan menjatuhkan syarat waktu jatuh tempo pada utang piutang (*qardh*) itu boleh.<sup>72</sup> Namun, jika utang itu memiliki syarat dengan penambahan atau denda setelah jatuh tempo maka hukumnya adalah riba dan termasuk kedalam riba Nasi'ah.

Riba Nasi'ah yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran.<sup>73</sup> Misalnya, jika seorang berutang sudah sampai melewati batasan jatuh tempo dan belum bisa melunasinya. Maka, ia akan dikenakan denda atau tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi penguluran waktu.

Hal diatas telah dipraktikan pada zaman Jahiliyah, yakni seseorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum dapat membayarnya, maka ia wajib membayar beberapa kali lipat dengan diberikan beberapa waktu lagi. Demikian ini telah disinggung dalam al-Qur'an surat Al-Imran ayat 130<sup>74</sup>:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ <sup>75</sup>

Riba hukumnya haram, barangsiapa yang melakukan riba maka transaksinya batal dan tidak sah. Transaksi yang bersifat riba dilarang berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 275:

<sup>72</sup> Prof. Dr. Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, (Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017), 165-166

<sup>73</sup> *Ibid*, 109

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 117

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>76</sup>

Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

Dan setiap peminjam yang bermaksud menarik keuntungan termasuk riba. Hal itu dilarang berdasarkan Ijma. Begitupun manfaat yang disyaratkannya, seperti perkataan “Aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu” atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba berdasarkan sabda Rasulullah Saw yang berbunyi:

كل قرض جر نفعا فهو ربا

“Setiap piutang yang memberikan manfaat/keuntungan adalah riba”<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UUI Press, 1991), 81

<sup>77</sup> Asy-Syairazi *al-Muhadzdzab* 1/304, Ibnu Qudamah *al-Mughni* 4/211 & 213, *Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyyah* 29/533, *Ghamzu 'Uyun al-Basha'ir* 5/187, *asy-Syarhul Mumthi* '9/108-109



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. *Shopee Paylater* merupakan pinjaman uang elektronik secara online yang hanya bisa digunakan pada aplikasi shopee untuk berbelanja selain produk digital. Untuk mendapatkan pinjaman ini diharuskan membuat akun shopee terlebih dahulu, kemudian mengajukan aktivasi *Shopee Paylater* dengan mencantumkan foto identitas seperti KTP. Setelah disetujui oleh pihak shopee, pengguna akan menerima limit saldo pinjaman secara otomatis dan hanya dapat digunakan untuk berbelanja berbagai macam produk di aplikasi shopee serta limit pinjaman tersebut tidak bisa dicairkan dalam bentuk uang fisik melainkan hanya sebatas uang digital dengan beberapa pilihan waktu pelunasan pinjaman tersebut.
2. *Paylater* adalah fitur metode pembayaran yang menggunakan talangan dana dari perusahaan (Shopee) dan menarik keuntungan dari pengguna melewati tagihan yang harus dibayarnya, tagihan tersebut mengandung bunga dan denda yang sudah di tentukan di dalam syarat dan ketentuan shopee. Menurut hukum islam *Paylater* tidak dibenarkan karena merupakan pinjaman yang termasuk kedalam riba nasi'ah.

## B. Saran


1. Penulis menyarankan bagi pengguna aplikasi shopee yang mengaktifkan fitur *Shopee Paylater*, agar lebih bijak dalam penggunaannya sebab ketika menyetujui untuk mengaktifkan paylater sama halnya dengan setuju terhadap regulasi yang berlaku di dalamnya sehingga secara tidak langsung pengguna masuk dalam ketentuan yang berlaku.
2. Pihak Shopee harus membuat syarat dan ketentuan berupa melampirkan slip gaji yang jelas bagi calon pengguna shopee paylater demi memastikan bahwa pengguna tersebut mempunyai uang income yang cukup untuk membayar tagihan paylater. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko keterlambatan pembayaran.
3. Pihak Shopee sebaiknya menghilangkan bunga dalam transaksi pembayaran paylater, agar pengguna shopee paylater dapat terhindar dari adanya riba khususnya bagi umat muslim di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, "Sejarah Awal berdirinya Marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli dan JDID", dikutip dari <https://teknologi.id/os/sejarah-awal-berdirinya-marketplace-tokopedia-shopee-bukalapak-lazada-blibli-dan-jdid/> diakses pada hari Kamis, 05 November 2020 jam 16:00
- Agesthia, Marinda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Pay Later Pada E-Commerce" *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020
- Aisyah, Zakiyah "Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Kredit Online Menurut Pandangan Ahmad Zahro" *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Andriyani, Amelia "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2017
- Arif, Farizky, "Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)" *Pactum Law Journal* 1, no. 3 (2018): <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plj/article/view/1253>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Sekilas DSN-MUI, dikutip <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada 27 Januari 2021 pada pukul 19:00 WIB
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 04 November 2020 pada pukul 09:42 WIB
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, dikutip dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/?s=qardh> diakses pada 04 November 2020 pukul 08:41 WIB.
- Hadi-Al, Abu Azam *Fikih Mualamah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Hajar, Ibnu Al Haitami, *Tuhfatul-Muhtaj* juz V, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 2005
- Lakutomo, Ginanjar "Analisis Pemasaran Terhadap Bisnis Online (Ecommerce) Dalam Jaringan Sosial Internet", *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014
- Majah, Ibnu *Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, Beirut: Dar Al-Fikr

- Muslim-Al, *Terjemah Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Klang Book Centre, 2007
- Mustofa, Imam *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Dewan Syariah Nasional “Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh”  
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/al-qardh> diakses pada 10 Oktober 2020
- Nusia, Disa “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” *Skripsi*, Makasar: UIN Alauddin, 2015
- Pasaribu, Chairusman *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Rahmadayanti, Fanny “Hukum Denda Pada Pinjaman Paylater Di Aplikasi Gojek Perspektif Wahbah Az-Zuhaili”, *Skripsi*, Medan: UIN Sumatera Utara, 2020
- Romli, Imam *Nihyatul Muhtaj*, juz IV Beirut: Al-Kutub Ilmiah Lebanon, 2013
- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika penerbit, 2020
- Shopee Bantuan “Bagaimana cara pengajuan shopeepaylater” dalam  
<https://help.shopee.co.id/s/global-search/pengajuan%20pinjaman%20shopeepaylater>  
 diakses 07 Oktober 2020
- ShopeePayLater, dalam <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-itu-ShopeePayLater>,  
 diakses pada 06 November 2020 pukul 5:45 WIB
- Shopee “Sejarah Shopee” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Shopee_Indonesia), diakses  
 pada 5 November 2020 jam 16:45 WIB.
- Soekanto, Soejono, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990
- Suryabrata, Sumardi *Metodologi Penelitian*, cet. 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Thayyar-At, Abdullah, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab*, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* Yogyakarta: UII Press, 1991

- Tafsirweb “QS Al-Baqarah, 282” dalam <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada 11 Oktober 2020
- Tafsirweb “Al-Madinah Al-Munawwarah Markaz Ta'dzhim al-Qur'an” dalam <https://tafsirweb.com/1048-quran-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada 11 Oktober 2020
- Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Wiroza P, Neisa “Analisis Yuridis Perjanjian Kredit Secara Online Sebagai Bagian Dari Financial Technology (Fintech)” *Skripsi*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018
- Yuda, Faudi “Kajian Hukum Terhadap Penggunaan Paylater dalam Pembayaran Transaksi antara Konsumen dengan Traveloka Ditinjau dari Pojk Nomor 77/POJK.01/2016” *Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019
- Yusuf, Muhammad “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### ID Card Staff Shopee



## Lampiran 2

### Proses Wawancara dengan Staff Shopee



### Lampiran 3



## PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (PAYLATER) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE PADA APLIKASI SHOPEE

<b>Tanggal Wawancara</b>	<b>: Rabu, 24 Februari 2021</b>
<b>Tempat Wawancara</b>	<b>: Umpama Coffee Yogyakarta</b>
<b>Waktu Wawancara</b>	<b>: 16:00 WIB</b>
<b>Pewawancara</b>	<b>: Okta Eri Cahyadi</b>
<b>Karakteristik Informan</b>	
<b>Nama</b>	<b>: Satria Nur Agung P</b>
<b>Pekerjaan</b>	<b>: Swasta (Staff Shopee)</b>

### Latar Belakang

1. Apa yang dimaksud dengan Shopee dan apa Shopee Paylater itu?

Jawab: Shopee adalah suatu situs elektronik yang bisa dipakai oleh masyarakat untuk berbelanja online. Shopee Paylater adalah salah satu opsi pilihan untuk metode pembayaran. Paylater juga dimaksudkan sebagai talang yang diberikan oleh Shopee untuk pelanggan, karena dengan paylater pengguna dapat memiliki barang terlebih dahulu, tanpa membayarnya di awal.



2. Apa tujuan Shopee mengeluarkan fitur Shopee Paylater?

Jawab: Tujuan Shopee mengeluarkan fitur Paylater adalah untuk memudahkan pengguna shopee dalam transaksi belanja online. Dengan Paylater maka pengguna memiliki barang yang diinginkan tanpa membayar diawal.

3. Bagaimana cara untuk mendaftar sebagai pengguna Shopee?

Jawab: Cara daftar menjadi pengguna Shopee sangatlah mudah, calon pengguna hanya perlu melakukan beberapa tahap, yaitu:

1. Download aplikasi Shopee di smartphone dari Playstore atau Appstore. Atau buka situs web resmi Shopee.
2. Kemudian pilih daftar
3. Masukkan No.Hp
4. Masukkan Kode OTP yang dikirimkan
5. Kemudian isi username dan password
6. Akun Shopee siap digunakan

4. Bagaimana cara mendaftar Shopee paylater?

Jawab: Cara daftar Shopee Paylater perlu beberapa tahap, yaitu:

1. Buka aplikasi Shopee
2. Pilih menu Saya dalam tampilan beranda
3. Pilih menu Shopee Paylater yang ada ditampilkan

4. Pilih aktifkan sekarang
5. Masukkan No. Hp dan verifikasi No. Hp
6. Masukkan dua kontak darurat
7. Unggah foto KTP serta foto sendiri dengan KTP
8. Lakukan verifikasi wajah
9. Tunggu 2X24 jam setelah pendaftaran

5. Apa saja syarat dan ketentuan dalam menggunakan shopee paylater?

Jawab: Syarat dan ketentuan pengguna Shopee Paylater, yaitu:

1. Warga WNI dan berusia minimal 17 tahun
2. Memilik kartu identitas diri berupa KTP
3. Minimal usia akun Shopee 3 bulan
4. Telah mengaktifkan dan memverifikasi Shopee Pay
5. Riwayat belanja menggunakan Shopee cukup rutin
6. Limit bernilai uang elektronik total 750,000
7. Limit tidak bisa di cairkan
8. Hanya bisa digunakan di aplikasi Shopee

6. Bagaimana mekanisme penggunaan dan pembayaran tagihan shopee paylater?

Jawab: Mekanisme penggunaan dan pemabyaran Shopee Paylater, yaitu:

1. Membayar biaya penanganan sebesar 1% untuk transaksi 1x cicilan

2. Membayar bunga sebesar 2,95% untuk transaksi 2 atau 3X cicilan
3. Membayar denda 5% jika telat membayar atau sudah jatuh tempo
4. Pemabayaran tagihan Shoppe Paylater dapat menggunakan dengan metode transfer bank atau dompet digital lain nya.

7. Apa yang terjadi jika pengguna sama sekali tidak melakukan pembayaran tagihan?

Jawab: Menurut Satria Nur Agung Pradhana selaku staff dari pihak shopee mengatakan bahwa, jika nantinya terdapat pelanggaran yang dilakukakn oleh pengguna paylater maka pihak shopee akan melakukan tahapan dalam menagih uang yang telah digunakan oleh pengguna paylater yakni:

1. Pihak shopee akan menghubungi nomor Hp yang telah di daftarkan ketika aktivasi paylater di aplikasi shopee.
2. Jika nomor Hp yang telah di daftarkan tidak bisa dihubungi, maka pihak shopee akan menghubungi kontak darurat yang telah di cantumkan ketika aktivasi pay later
3. Jika kontak darurat yang telah di daftarkan tidak bisa dihubungi, maka pihak shopee akan mengirimkan surat tagihan pembayaran ke alamat yang tertera pada ktp pengguna paylater melalui jasa pengiriman.

4. Jika setelah dikirimkan surat tagihan tersebut pengguna masih belum membayar tagihan, maka pihak shopee akan melakukan pembekuan akun dan data akan dimasukkan ke BI checking.

